

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PENJARA MELEBIHI KETENTUAN PIDANA MAKSIMUM

Risca Agustin*

ABSTRAK

Setiap putusan hakim harus mencatumkan pertimbangan yang menjadi alasan dari pengambilan keputusannya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan dari pengadilan-pengadilan yang berada di lingkungan peradilan dibawahnya dengan alasan, yaitu: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Metode penelitian adalah metode normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan MA No 52 K/Pid.Sus/2013 mengenai kasus korupsi yang melebihi batas maksimum pidana penjara, untuk mengetahui apakah putusan hakim yang melebihi pidana maksimum tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengetahui. Hasil penelitian bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/ 2013 yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yaitu karena keputusan pada Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga Hakim Agung menolak kasasi yang diajukan Gayus H.P Tambunan. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim pun harus sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Lamanya pidana penjara yang harus dijalani selama 30 tahun dimana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur lamanya pidana penjara yaitu pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Kata Kunci: Pertimbangan, Putusan Pidana Penjara, Pidana Maksimum.

JUDGES CONSIDERATION IN THE FALLING OF IMPRISONMENT DECISIONS EXCEED THE MAXIMUM CRIMINAL PROVISIONS

ABSTRACT

In each judge's decision, it should exist the consideration as the reason from the decision taken. In executing the decision, it should be based on the applicable legislation rules. The supreme court in rate an appeal can

* E-mail: Riscaa88@gmail.com

cancel a verdict or determination of the courts who located within the judicial underneath by the reasons, namely: not authorised or going beyond the authority, any apply or breaking the law and neglectful meeting requirements required by the law and the rule threatening omission of that decision which is cancelled. The method of this research is a juridical normative. This research attempts to know whether the judge consideration in a verdict MA No. 52 K/ Pid.Sus/ 2013 about corruption exceeding the maximum imprisonment, to find out the judicial decision that exceeds criminal maximum in accordance with the regulations. The result in this study is the decisions of the supreme court No. 52 K/ Pid.Sis/ 2013 in which the judge consideration supreme court is the decision on the high court in line with the rule of legislation. Whereas, supreme court judges rejected an appeal that proposed by Gayus H.P Tambunan. the decisions are inflected by a judge that should be based on the rules that has been set up in legislation. The length of an imprisonment that must be lived for 30 years in which it was not in accordance with legislative's regulation article 12 the book of the act of criminal law governing the length of an imprisonment during a certain time certainly may not exceed twenty years.

Keyword : Judges Consideration, The Falling of Imprisonment Decisions, Maximum Criminal

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*the rule of law*) hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Indonesia memiliki aturan-aturan tertulis yang digunakan dalam mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Aturan-aturan yang dirumuskan kedalam bentuk peraturan dalam penegakkannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. (Panji Bangun Prasetyo: Jakarta: 1-2).

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diberikan kebebasan yaitu dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian menurut pandangan ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, dan berat ringannya hukuman yang diberikan terhadap terdakwa. Hal tersebut tentunya didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta dipersidangan maupun peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Hakim pada dasarnya dalam menjalankan tugasnya sebagai penemu hukum, hakim harus bebas baik dari pihak-pihak yang berperkara maupun pihak-pihak lain (atasan, eksekutif, legislatif, dorongan atau keinginan masyarakat dan sebagainya). Seperti halnya dalam kasus korupsi seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap terdakwa karena dorongan dari masyarakat yang kesal dan bosan terhadap kasus korupsi dan para koruptor. Maka seorang hakim harus tetap dalam prinsipnya yaitu pemberi putusan apakah seseorang layak dihukum atas apa yang terdapat pada bukti-bukti dipersidangan dan berdasarkan atas keyakinannya bahwa si terdakwa memang layak atau patut untuk dihukum. Karena pada hakikatnya tugas pokok seorang hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan pengadilan merupakan hakikat dari sebuah peradilan. Putusan pengadilan merupakan inti dan tujuan dari segala kegiatan yang memuat penyelesaian perkara yang berupa vonis atau putusan hakim. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Agung termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan dari pengadilan-pengadilan yang berada di lingkungan peradilan dibawahnya dengan alasan, yaitu: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang dapat menjamin kepastian hukum. Hakim dalam pertimbangan penjatuhan suatu putusan harus menelaah undang-undang, yurisprudensi maupun literatur hukum. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim dapat berbeda-beda walaupun dalam kasus dan peraturan perundang-undangan yang sama namun setiap putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat berbeda antara satu putusan dengan putusan lainnya. Hal itu dikarenakan keyakinan yang dimiliki oleh hakim, selain itu disebabkan pula oleh rasa keadilan dari setiap hakim yang berbeda-beda, sehingga dalam menjatuhkan pidana para hakim tidak memiliki dasar

pertimbangan yang sama, maka putusan satu dengan putusan lainnya pun akan berbeda-beda.

Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim salah satunya yaitu mengenai fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan merupakan serangkaian dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Sehingga dalam pertimbangannya hakim melihat mengenai pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana tersebut, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah benar-benar memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan memiliki pengaruh besar terhadap amar (*dictum*) pada putusan hakim.

Dalam pengajuan kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya dapat mengabulkan permohonan kasasi dengan berdasarkan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnya dalam mengadili, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.

Dan apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan berdasarkan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dimana putusan tersebut menjadi batal, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi tersebut.

Apabila dalam pengajuan sebuah kasasi ternyata putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang maka Mahkamah Agung berwenang untuk memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi tersebut dengan alasan berdasarkan atas kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dimana putusan tersebut menjadi batal.

Namun dalam kenyataan dan praktiknya terdapat perbedaan dengan apa yang telah ditetapkan undang-undang mengenai kewenangan Mahkamah Agung tersebut. Dimana hakim menjatuhkan putusan yang dimana salah satu isinya tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, yaitu bahwa Mahkamah

Agung menguji mengenai penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

Adapun contoh kasus yang hendak penulis teliti, yaitu putusan Mahkamah Agung No 52 K/Pid.Sus/2013 yang menolak kasasi dari terdakwa Gayus Halomon Partahanan Tambunan (Gayus Tambunan). Yang dari salah satu isi memori kasasi yang diajukan oleh terdakwa tersebut yaitu telah terjadi kesalahan atas penerapan hukum, yaitu pidana penjara yang harus dilaksanakan atau dijalani oleh Gayus H.P Tambunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pidana penjara khususnya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 30 tahun yang jelas-jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum”. Adapun rumusan masalah yang diambil peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan MA No 52 K/Pid.Sus/2013 mengenai kasus korupsi yang melebihi batas maksimum pidana penjara ?
- b. Apakah putusan hakim yang melebihi pidana penjara maksimum tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana yang Melebihi Batas Maksimum Pidana Pada Putusan MA No 52 K/Pid.Sus/2013

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*the rule of law*), yang artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara kita tidak dapat lepas dari peraturan perundang-undangan sehingga konsekuensi yang timbul menyebabkan Indonesia memiliki aturan-

aturan tertulis yang digunakan dalam mengatur dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Aturan-aturan yang dirumuskan kedalam bentuk peraturan dalam penegakkannya diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dari pasal-pasal di atas bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat dari sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman yang bebas dari tekanan berbagai pihak demi menegakkan keadilan. Putusan merupakan hakikat dari sebuah peradilan. Putusan merupakan inti dan tujuan dari segala kegiatan yang memuat penyelesaian perkara yang berupa vonis atau putusan hakim. Putusan merupakan hakikat dari sebuah peradilan. Putusan merupakan inti dan tujuan dari segala kegiatan yang memuat penyelesaian perkara yang berupa vonis atau putusan hakim.

Dalam memutuskan suatu putusan hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pemberatan, seperti karena jabatan (Pasal 52 KUHP), dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan (Pasal 52a KUHP), karena pengulangan atau *recidive* (Pasal 486, 487, dan 488 KUHP), dan dasar pemberatan pidana karena perbarengan atau *concursum*

(*Concursus idealis* Pasal 63 ayat (1), Perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1), dan *Concursus realis* Pasal 65 dan 66).

Dasar pemberatan khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatannya tersebut, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

2. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana, salah satunya yaitu belum dewasa, anak yang belum berumur 16 tahun maka anak itu dikembalikan pada orang tua sesuai ketentuan Pasal 45 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kembali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 21 ayat (1) huruf a

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah lebih menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya sehingga putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum karena putusan tersebut bisa saja menjadi sumber hukum baru (yurisprudensi). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.

Contoh kasus yang dibahas yaitu Gayus H.P Tambunan yang menjadi tersangka kasus korupsi, yang harus menjalani 4 (empat) persidangan yang menghasilkan 4 (empat) putusan, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/ Pid.Sus/ 2010.

Gayus dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana selama 6 bulan. karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”.

Putusan ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 Maret 2010, yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Gayus terbukti memiliki aliran dana sebesar Rp.170.000.000 (21 September 2007) dan Rp.200.000.000 (15 Agustus 2008). Sehingga total uang direkening terdakwa sebesar Rp.370.000.000 dari PT Megah Citra Haya Garnindo (yang dimiliki oleh Mr.Son) untuk mengurus pajak perusahaan tersebut. Akan tetapi, setelah menerima transfer, Gayus tidak melakukan pengurusan pajak PT Megah Citra Jaya Garmindo.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/ Pid.Sus/ 2011.

Menghukum terdakwa (Gayus H.P Tambunan) dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Karena terbukti secara sah bersalah melakukan “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Gayus beserta rekan-rekannya menyalahgunakan wewenangnya dalam menangani pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT), menyuap Pegawai Negeri Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penyelidikan terhadap transaksi keuangan pada rekening pribadinya dan menyuap hakim untuk meringankan penjatuhannya. Dimana putusan sebelumnya pada tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011, menjatuhkan pidana selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Pada tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.06/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 29 April 2011, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 4 bulan. karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama.

3. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, pada Oktober 2011 memvonis Gayus dengan hukuman 2 tahun penjara. Karena terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan paspor yang dia gunakan untuk bepergian selama dalam masa hukuman.
4. Putusan Nomor 22/PID/TPK/2012/PT.DKI. terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, dengan keentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan gabungan yang berdiri sendiri-sendiri dan berlanjut dan pencucian uang.

Pada tingkat pertama Putusan Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000.- (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan 4 (empat) putusan tersebut di atas Gayus H.P Tambunan harus menjalani masa tahanan selama 30 tahun apabila hukuman tersebut diakumulasikan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/ Pid.Sus/ 2013, hakim mempertimbangkan bahwa :

1. Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menimbang dan menjatuhkan serta menambah pidanaan kepada Gayus H.P Tambunan karena tidak berdasarkan hukum;
2. Pertimbangan dan kesimpulan Hakim Pengadilan Tinggi tentang pidanaan adalah tidak tepat, cenderung diskriminatif, tidak berdasarkan hukum dan menunjukkan ketidak konsistenan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Gayus H.P Tambunan, dimana perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir di dalam pergaulan bermasyarakat yang mencari keuntungan sendiri, sebab dari hasil pendapatan pajak tersebut adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, lagi pula hal tersebut telah dilakukan oleh Gayus H.P Tambunan berulang kali.
2. Sebagai preventif umum untuk mencegah terjadinya lagi tindak pidana yaitu adanya kecenderungan bagi PNS untuk melakukan hal-hal seperti itu yang sangat tercela di dalam pergaulan bermasyarakat dan merugikan pendapatan negara.

Penerapan efek jera yang dimaksudkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dengan menambah hukuman terhadap Gayus H.P Tambunan sehingga mengakibatkan jumlah hukumannya tersebut apabila digabungkan dengan perkara-perkara sebelumnya yang merupakan penggabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan ketika perkaranya ini belum dilakukan penuntutan, yang berarti terhadap diri Gayus H.P Tambunan berlaku *concursum realis*, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi menambahkan hukuman pidana yang masa tahanannya tersebut menjadi lebih dari 20 tahun penjara. Hal tersebut telah melanggar ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dijelaskan bahwa : "... mengingat terhadap Terdakwa telah dilakukan pemidanaan terhadap perkara-perkara sebelumnya yang merupakan adanya penggabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika perkara ini belum dilakukan penuntutan, namun oleh karena perkara-perkara yang telah dijatuhi pidana adalah merupakan perkara yang berdiri sendiri sendiri ... "

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemidanaan terhadap Gayus H.P Tambunan harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 65 KUHP jo Pasal 66 KUHP (*concursum realis*).

Sejalan dengan pendapat P.A.F. Lamintang (P.A.F Lamintang: 1997: 699-700), bahwa berdasarkan Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang telah menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cumulatie van straffen* atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan, akan tetapi bukan dalam bentuk *zuivere cumulatie* atau penumpukan yang bersifat murni melainkan dalam bentuk *gematigde cumulatie* atau penumpukan yang bersifat sedang, dalam arti bahwa penumpukan hukuman-hukuman itu tidak boleh terlalu berat.

Lebih lanjut P.A.F.Lamintang, memberikan contoh sebagai berikut (P.A.F Lamintang: 1997: 699-700) :

" ... dengan demikian, maka hukuman yang terberat yang dapat dijatuhkan kepada seorang tertuduh yang secara berturut-turut telah melakukan suatu pencurian yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, dan suatu penipuan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun itu bukanlah sembilan tahun melainkan lima tahun ditambah dengan sepertiganya ... “.

Sesuai dengan ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 71 KUHP, penjatuhan hukuman dalam bentuk *gematigde cumulatie van straffen* itu juga berlaku bagi seorang tertuduh yang setelah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kemudian telah diajukan kembali ke pengadilan untuk diadili kembali karena suatu kejahatan atau suatu pelanggaran yang telah ia lakukan sebelum pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman bagi dirinya. Maka pidana yang telah dijatuhkan kepada Gayus H.P Tambunan haruslah diperhitungkan saat penjatuhan pidana berikutnya.

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat R. Soesilo (R.Soesilo: 1983: 86), sebagai berikut:

" ... Dalam hal ini (gabungan perbuatan-perbuatan yang diadili tidak serentak pada waktu yang sama) maka hukuman yang dahulu itu turut diperhitungkan pula pada waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara-perkaranya yang belum diputus itu, ialah dengan mempergunakan cara

perhitungan yang ditentukan dalam bab gabungan perbuatan kalau perkara-perkara itu diadili dengan serentak. Pada umumnya menurut Pasal 71 ini, jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada Terdakwa dalam perkaranya yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkara-perkaranya yang berikut kepada Terdakwa itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman lagi, la hanya dinyatakan bersalah saja, tanpa dijatuhi hukuman.”

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan pendapat ahli tersebut di atas, bahwa telah terjadi tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, maka otomatis penjatuhan masa pidana kepada Gayus H.P Tambunan tidak boleh melebihi maksimal pidana penjara 20 tahun sesuai dengan ketentuan KUHP. Dan putusan Gayus H.P Tambunan dalam perkara-perkara sebelumnya yang merupakan penggabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan ketika perkaranya tersebut belum dilakukan penuntutan, maka dalam putusan perkaranya tersebut harus diperhitungkan atau terikat karena peristiwa perkaranya tersebut terjadi sebelum putusan perkara lain dijatuhkan.

Dalam putusan hakim tingkat pertama juga tidak konsisten dalam pertimbangan putusannya. Di satu sisi hakim berpendapat bahwa terhadap diri Gayus H.P Tambunan berlaku *concursum realis*, namun di sisi yang lain justru berpendapat bahwa :

"Masa pidana yang akan dijatuhkan berikut tidak terikat dengan masa pidana yang tidak boleh melebihi maksimal pidana 20 tahun, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih dari maksimum yang telah ada sekarang."

Pendapat hakim pada pengadilan tingkat pertama tentang menjatuhkan pidana lebih dari maksimum yang telah ada sekarang adalah pendapat yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan prinsip *concursum realis* yang diatur antara lain pada Pasal 71 KUHP yang dikuatkan dengan pendapat para ahli, termasuk para ahli yang dihadirkan di hadapan

persidangan bahwa terhadap Gayus H.P Tambunan harus diterapkan *concursum realis*.

Masa tahanan yang harus dijalani oleh Gayus H.P Tambunan telah melebihi dari 20 tahun, hal itu bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni mengacu pada Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.”

Dan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

“Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.”

Sesuai ketentuan Pasal 71 KUHP di atas, karena Gayus H.P Tambunan menjalani 4 (empat) persidangan yang berbeda maka putusan hakim yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan putusan hakim yang telah dijatuhkan terlebih dahulu terhadap diri Gayus H.P Tambunan. Namun Gayus H.P Tambunan harus menjalani masa tahanan lebih dari 20 tahun. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/ Pid.Sus/ 2013 dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

1. Alasan-alasan kasasi dari Gayus H.P Tambunan tidak dibenarkan, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) KUHP sedangkan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sehingga hak untuk mengajukan kasasi gugur sesuai ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHP.
2. Hakim Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya, perkara tersebut telah dipertimbangkan dengan benar

dan tepat, dan telah pula dipertimbangkan perihal perihal sifat baik dan buruk dari diri Gayus H.P Tambunan yang turut mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan putusan yang akan dijatuhkan sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHP.

3. Berdasarkan fakta dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Gayus H.P Tambunan telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan I alternatif 1 Primair Pasal 12 b (1) (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 65 (1) KUHP, alternatif ke 2 primair Pasal 12 B (1) (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo 65 (1) dan alternatif ke 3 Pasal 3 (1) a Undang-Undang No.25 Tahun 2003 perubahan Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang jo 65 (1) KUHP dan alternatif 4 primair Pasal 5 (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 (1) KUHP yaitu tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan gabungan yang berdiri sendiri dan berlanjut dan pencucian uang.
4. Alasan keberatan kasasi Gayus H.P Tambunan pada butir III angka 1-7, hanya merupakan perbedaan penafsiran fakta yang diperoleh dari fakta persidangan yang bersifat pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri dan Banding a quo, oleh karena itu keberatan kasasi dari Gayus H.P Tambunan tersebut harus dikesampingkan menurut hukum.
5. Lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang- Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Gayus H.P Tambunan dinyatakan di tolak. Dan Gayus H.P Tambunan tetap dihukum dan dibebani membayar biaya perkara.

Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada putusan tingkat banding atau putusan Pengadilan Tinggi terhadap Gayus H.P Tambunan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat karena unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Gayus H.P Tambunan secara keseluruhan dapat dibuktikan oleh hakim. Selain itu, telah pula dipertimbangkan perihal-perihal sifat baik dan buruk yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan terhadap putusan yang diterima oleh Gayus H.P Tambunan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dan yang menjadi pertimbangan Hakim Agung selain hal diatas juga mengenai pencegahan yang bersifat umum terhadap masyarakat dalam hal ini mengenai korupsi, karena turut juga di pertimbangkan mengenai faktor sosiologis yaitunilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat bahwa hal yang dilakukan Gayus H.P Tambunan untuk memperkaya diriny sendiri di tengah kehidupan masyarakat yang sulit merupakan perbuatan yang tercela.

Sehingga pertimbangan Mahkamah Agung menolak Kasasi Gayus H.P Tambunan dikarenakan putusan pengadilan terdahulu (Pengadilan Tinggi) telah benar dan sesuai hukum atau tidak salah dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan karena dalam putusannya tersebut hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan.

B. Putusan Hakim No. 52 K/Pid.Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi Mengenai Pidana Penjara yang Melebihi Pidana Penjara Maksimum Tidak Sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan.

Dalam hukum pidana dikenal adanya "Asas Legalitas" (principle of legality). Asas Legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Hal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ucapan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege poenale* berasal dari *Von Feuerbach* (seorang Sarjana Hukum Jerman). “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab)”. *Von feuerbach* menyatakan bahwa asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana. Maksudnya yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan, apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
- c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya hukuman seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya.

Kasus Gayus H.P Tambunan berawal dari kasus korupsi penggelapan pajak PT. Megah Citra Jaya Garmino yang kemudian terungkap pula kasus korupsi lainnya seperti penyuapan hakim, siper (penjaga lapas), gratifikasi hingga pemalsuan identitas paspor yang digunakan untuk bepergian selama masa tahanan.

Dalam kasusnya ini Gayus H.P Tambunan diadili dalam waktu yang bersamaan namun diadili secara terpisah (tidak satu berkas perkara).

Dalam 4 persidangan tersebut menghasilkan putusan, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/ Pid.Sus/ 2010.

Gayus dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana selama 6 bulan. karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”.

Putusan ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 Maret 2010, yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Gayus terbukti memiliki aliran dana sebesar Rp.170.000.000 (21 September 2007) dan Rp.200.000.000 (15 Agustus 2008). Sehingga total uang direkening terdakwa sebesar Rp.370.000.000 dari PT Megah Citra Haya Garnindo (yang dimiliki oleh Mr.Son) untuk mengurus pajak perusahaan tersebut. Akan tetapi, setelah menerima transfer, Gayus tidak melakukan pengurusan pajak PT Megah Citra Jaya Garmindo.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/ Pid.Sus/ 2011.

Menghukum terdakwa (Gayus H.P Tambunan) dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Karena terbukti secara sah bersalah melakukan “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Gayus beserta rekan-rekannya menyalahgunakan wewenangnya dalam menangani pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT), menyuap Pegawai Negeri Bareskrim Mabes Polri terkait dengan penyelidikan terhadap transaksi keuangan pada rekening pribadinya dan menyuap hakim untuk meringankan penjatuhan pidananya. Dimana putusan sebelumnya pada tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011,

menjatuhkan pidana selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Pada tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.06/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 29 April 2011, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama.

3. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, pada Oktober 2011 memvonis Gayus dengan hukuman 2 tahun penjara. Karena terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan paspor yang dia gunakan untuk bepergian selama dalam masa hukuman.
4. Putusan Nomor 22/PID/TPK/2012/PT.DKI. terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan perbuatan gabungan yang berdiri sendiri-sendiri dan berlanjut dan pencucian uang.

Pada tingkat pertama Putusan Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Dari ke 4 (empat) putusan tersebut Gayus H.P Tambunan harus menjalani pidana penjara selama 30 tahun jika di akumulasikan.

Penjelasan Pasal 12 KUHP menyebutkan bahwa “Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari undang-undang pidana senantiasa menyebutkan maksimum hukuman yang hakim dapat menjatuhkan kepada orang yang berbuat peristiwa pidana dalam pasal itu.

Ayat 2 dari pasal ini menetapkan umum lamanya hukuman penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sehari ialah tempo yang lamanya dua puluh empat jam (pasal 97).

Maksimum umum lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai selamalamanya dua puluh tahun dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat 3, akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, kemudian melakukan peristiwa pidana lagi, sudah barang tentu dapat dijatuhkan beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya lebih dari dua puluh tahun. Ini tidak mengurangkan ketentuan dalam ayat 4, bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Yang dimaksudkan disini ialah satu kali penjatuhan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam pasal 65 ayat 1 dan pasal 71 ayat 1 KUHP.”

Dari pasal dan penjelasan pasal di atas, bahwa lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan namun tidak boleh melampaui lebih dari dua puluh tahun, dan orang yang telah dijatuhi hukuman dua puluh tahun dapat dijatuhi hukuman lagi namun ketentuan ayat (4) selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun itu hanya dalam hal satu penjatuhan putusan pidana.

Karena kasus Gayus H.P Tambunan merupakan penggabungan beberapa perbuatan (*Concursus realis*) dimana perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang pidana, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, yaitu :

Pasal 65 : (1) “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Pasal 66 : (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Penjelasan :

Pasal 65 KUHP : “Ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* = *concursum realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemua hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman yang bagi kejahatan terberat ditambah dengan sepertiganya.”

Pasal 66 KUHP : “Inipun suatu bentuk: gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* = *concursum realis*) seperti yang tersebut dalam Pasal 65 bedanya disini, bahwa hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis, misalnya bagi kejahatan yang satu hukuman penjara, yang lain hukuman kurungan, dan yang lain bagi hukuman denda. Dalam hal ini tidak satu hukuman yang dijatuhkan akan tetapi tiap-tiap dari semua hukuman itu dikenakan, akan tetapi

jumlah semuanya tidak boleh melebihi dari hukuman yang terberat ditambah sepertiganya. Bagi hukuman denda di perhitungkan hukuman kurungan penggantinya”

Sistem pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP bahwa masing-masing perbuatan di dalam *concursum realis* akan dijatuhi pidana. Hal ini berarti bahwa sistem pemidanaan *concursum realis* hanya satu jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan dalam bentuk kumulatif atau disebut *cummulatie van straffen*, yaitu penjumlahan atas bertya pidana yang dinacamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersangkutan. Akan tetapi bukan dalam bentuk kumulatif murni atau penjumlahan pada umumnya. Namun, *gematigde cummulatie van straffen*, yaitu jumlah maksimum pidananya tidak boleh terlalu berat atau ringan, artinya jumlah yang bersifat sedang. Ketentuan ini dilihat dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) KUHP, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah sepertiga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 (empat) sistem atau stelsel pemidanaan, yaitu :

a) Sistem Absorpsi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

b) Sistem Kumulasi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

c) Hanya untuk pelanggaran dan kejahatan atau pelanggaran dan pelanggaran Sistem Absorpsi Diperberat

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-

sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga).

d) Sistem Kumulasi Terbatas

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari uraian di atas, Gayus H.P Tambunan termasuk dalam *concursum realis*, pada Pasal 66 ayat (1) dijelaskan karena perbuatan Gayus H.P Tambunan termasuk kedalam perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga perbuatan tersebut merupakan beberapa kejahatan. Dan pidana yang dijatuhkan tidak sejenis, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan atas tiap-tiap kejahatan Gayus H.P Tambunan tersebut, jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat yang dijatuhkan kepadanya ditambah sepertiga. Dan dalam sistem pidanaan di Indonesia tidak mengenal adanya kumulasi murni karena Indonesia menganut sistem kumulasi terbatas, yaitu pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Namun dalam kasus Gayus H.P Tambunan ini karena ke 4 (empat) perkara diadili secara terpisah-pisah tidak diadili dalam satu persidangan (satu berkas perkara) sehingga ia harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun, seharusnya tidak diakumulasikan secara murni, meliahat ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.”

Penjelasan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Perbuatan dilakukan dalam gabungan, baik gabungan satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*), maupun gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop*), itu tidak selamanya dapat diadili dengan serentak pada waktu yang sama berhubung dengan sesuatu hal ada kemungkinan, bahwa adanya gabungan perbuatan itu barulah diketahui pada suatu sidang pengadilan, artinya pada suatu sidang itu barulah diketahui oleh hakim, bahwa selain daripada peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya yang diadili dalam sidang itu, terdakwa ternyata masih mempunyai perkara-perkara lain yang belum diputus karena telah melakukan kejahatan atau pelanggaran pada waktu ia sebelum dihukum dalam sidang tersebut diatas. Dalam hal ini (gabungan perbuatan-perbuatan yang diadili tidak serentak pada waktu yang sama) maka hukuman yang dahulu itu turut diperhitungkan pula pada waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara-perkara yang belum diputus itu, ialah dengan menggunakan cara perhitungan yang ditentukan dalam bab gabungan perbuatan kalau perkara-perkara itu diadili dengan serentak.

Pada umumnya menurut Pasal 71 ini, jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada terdakwa dalam perkaranya yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkara-perkara yang berikut kepada terdakwa itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman lagi, ia hanya dinyatakan bersalah saja, tanpa dijatuhi hukuman.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 KUHP diatas, penjatuhan hukuman dalam bentuk *gematigde cumulatie van straffen* itu juga berlaku bagi seorang tertuduh yang setelah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kemudian telah diajukan kembali ke pengadilan untuk diadili kembali karena suatu kejahatan atau suatu pelanggaran yang telah ia lakukan sebelum pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman bagi dirinya. Maka pidana yang telah dijatuhkan kepada Gayus H.P Tambunan haruslah diperhitungkan saat penjatuhan pidana berikutnya.

Namun ke 4 (empat) perkara Gayus H.P Tambunan yang disidangkan dan telah divonis tersebut dinyatakan merupakan perkara yang berdiri sendiri, sehingga, dalam penerapan masa hukumannya tidak terikat dengan hukuman maksimal yang harus dijalani Gayus H.P Tambunan dari vonis perkara sebelumnya. Seperti yang dinyatakan oleh Hakim Anggota Ugo pada pengadilan tingkat pertama, yang berbunyi :

"Perkara lalu berdiri sendiri. Sehingga, tidak sama dengan perkara ini. Maka, masa pidana yang akan dijatuhkan berikut tidak terikat dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara,"

Penerapan efek jera yang dimaksudkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dengan menambah hukuman terhadap Gayus H.P Tambunan sehingga mengakibatkan jumlah hukumannya tersebut apabila digabungkan dengan perkara-perkara sebelumnya yang merupakan penggabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan ketika perkaranya ini belum dilakukan penuntutan, yang berarti terhadap diri Gayus H.P Tambunan berlaku *concursum realis*, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi menambahkan hukuman pidana yang masa tahanannya tersebut menjadi lebih dari 20 tahun penjara. Hal tersebut telah melanggar ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP, yang berbunyi :

"Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun."

Dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dijelaskan bahwa :

"masa pidana yang akan dijatuhkan berikut tidak terikat dengan masa pidana yang tidak boleh melebihi maksimal pidana 20 tahun, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih dari maksimum yang telah ada sekarang."

Selain itu dijelaskan juga bahwa :

" ... mengingat terhadap Terdakwa telah dilakukan pemidanaan terhadap perkara-perkara sebelumnya yang merupakan adanya penggabungan dari

beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika perkara ini belum dilakukan penuntutan, namun alih karena perkara perkara yang telah dijatuhi pidana adalah merupakan perkara yang berdiri sendiri sendiri ... "

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemidanaan terhadap Gayus H.P Tambunan harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 65 KUHP jo Pasal 66 KUHP (*concursum realis*).

Sesuai dengan ketentuan pidana seperti yang telah diatur di dalam Pasal 71 KUHP, penjatuhan hukuman dalam bentuk *gematigde cumulatieve van straffen* itu juga berlaku bagi seorang tertuduh yang setelah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kemudian telah diajukan kembali ke pengadilan untuk diadili kembali karena suatu kejahatan atau suatu pelanggaran yang telah ia lakukan sebelum pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman bagi dirinya.

Hal tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat R. Soesilo, sebagai berikut:

"...Dalam hal ini (gabungan perbuatan-perbuatan yang diadili tidak serentak pada waktu yang sama) maka hukuman yang dahulu itu turut diperhitungkan pula pada waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara-perkaranya yang belum diputus itu, ialah dengan mempergunakan cara perhitungan yang ditentukan dalam bab gabungan perbuatan kalau perkaraperkara itu diadili dengan serentak. Pada umumnya menurut Pasal 71 ini, jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada Terdakwa dalam perkaranya yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkara-perkaranya yang berikut kepada Terdakwa itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman lagi, ia hanya dinyatakan bersalah saja, tanpa dijatuhi hukuman."

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan pendapat ahli tersebut di atas, bahwa telah terjadi tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, maka otomatis penjatuhan masa pidana kepada Gayus H.P Tambunan tidak boleh melebihi maksimal pidana penjara 20 tahun sesuai dengan ketentuan KUHP. Dan putusan Gayus H.P Tambunan dalam perkara-perkara sebelumnya yang merupakan

penggabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan ketika perkaranya tersebut belum dilakukan penuntutan. Maka dalam putusan perkaranya tersebut harus diperhitungkan atau terikat karena peristiwa perkaranya tersebut terjadi sebelum putusan perkara lain dijatuhkan.

Putusan Pengadilan tingkat pertama juga tidak konsisten dalam pertimbangan putusannya (telah mengeluarkan pendapat yang kontradiktif). Di satu sisi berpendapat bahwa terhadap diri Gayus H.P Tambunan berlaku *concursum realis*, namun di sisi yang lain justru berpendapat bahwa masa pidana yang akan dijatuhkan berikut tidak terikat dengan masa pidana yang tidak boleh melebihi maksimal pidana 20 tahun, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih dari maksimum yang telah ada sekarang, yaitu :

"masa pidana yang akan dijatuhkan berikut tidak terikat dengan masa pidana yang tidak boleh melebihi maksimal pidana 20 tahun, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih dari maksimum yang telah ada sekarang."

Pendapat hakim pada pengadilan tingkat pertama tentang menjatuhkan pidana lebih dari maksimum yang telah ada sekarang adalah pendapat yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan prinsip *concursum realis* yang diatur antara lain pada Pasal 71 KUHP yang dikuatkan dengan pendapat para ahli, termasuk para ahli yang dihadirkan di hadapan persidangan, yang pada intinya memiliki pendapat yang sama bahwa terhadap Gayus H.P Tambunan harus diterapkan *concursum realis*.

Masa tahanan yang harus dijalani oleh Gayus H.P Tambunan telah melebihi dari 20 tahun, hal itu bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

"Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun."

Penjelasan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari undang-undang pidana senantiasa menyebutkan maksimum hukuman yang hakim dapat menjatuhkan kepada orang yang berbuat peristiwa pidana dalam pasal itu.

Ayat 2 dari pasal ini menetapkan umum lamanya hukuman penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sehari ialah tempo yang lamanya dua puluh empat jam (pasal 97).

Maksimum umum lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai selamanya dua puluh tahun dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat 3 , akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, kemudian melakukan peristiwa pidana lagi, sudah barang tentu dapat dijatuhkan beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya lebih dari dua puluh tahun. Ini tidak mengurangkan ketetapan dalam ayat 4, bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Yang dimaksudkan disini ialah satu kali penjatuhan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam pasal 65 ayat 1 dan pasal 71 ayat 1 KUHP.”

Dari penjelasan Pasal 12 di atas, bahwa hukuman penjara tidak boleh melebihi 20 tahun dalam satu kali penjatuhan hukuman. Seperti contohnya jika seseorang dijatuhi hukuman selama 5 tahun karena terbukti mencuri. Namun saat sedang menjalani masa tahanannya ia kembali melakukan kejahatan karena membunuh teman satu sel tahanannya, maka ia pun harus kembali menerima hukuman selama 20 tahun penjara. Jika dijumlahkan maka ia harus menjalani masa tahanan selama 25 tahun. Namun dikarenakan masa hukumannya tersebut bukanlah berasal dari satu penjatuhan hukuman, maka hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 12 KUHP.

Dalam ketentuan Pasal 12 boleh melebihi 20 tahun pidana asalkan bukan berasal dari satu penjatuhan hukuman dan perbuatan tersebut bukanlah termasuk perbuatan perbarengan (Pasal 65 KUHP) dan jika diadili serentak namun terpisah-pisah (Pasal 71 KUHP). Namun dalam kasus Gayus H.P Tambunan ini, perbuatan Gayus H.P Tambunan tersebut merupakan gabungan dari beberapa

perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri (Pasal 65 KUHP) dan diadili serentak namun secara terpisah-pisah. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 22/PID/TPK/2012/PT.DKI. Hakim tidak mempertimbangkan putusan yang telah dijatuhkan terlebih dahulu terhadap Gayus H.P Tambunan. Sehingga masa tahanan jika diakumulasikan menjadi 30 tahun, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 12 KUHP dan Pasal 71 KUHP.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/ Pid/ Sus/ 2013, hakim berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dalam penjatuhan putusan pidana terhadap Gayus H.P Tambunan, maka kasasi yang diajukan Gayus H.P Tambunan di tolak atau tidak di terima. Sehingga dalam putusan ini (Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/ Pid.Sus/ 2013), kasasi Gayus H.P Tambunan di tolak maka putusan Pengadilan Tinggi tetap berlaku terhadap Gayus H.P Tambunan, yaitu penjatuhan pidana penjara selama 8 tahun yang dengan putusan tersebut masa pidana penjara Gayus menjadi 30 tahun. Dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/ Pid.Sus/ 2013 yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung adalah putusan pengadilan tinggi sebelumnya dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena Gayus H.P Tambunan telah terbukti melakukan apa yang di dakwakan kepadanya. Dalam menjatuhkan putusannya Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan mengenai upaya pencegahan umum dalam hal korupsi yang memperberat putusan yang dijatuhkan kepada Gayus H.P Tambunan.
2. Lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Gayus H.P Tambunan yang melebihi dari 20 tahun tersebut tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Kasus Gayus H.P Tambunan termasuk dalam perbuatan perbarengan dimana perbuatan tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, walaupun tidak diadili secara serentak namun tetap harus merujuk pada ketentuan Pasal 71 KUHP, dimana Hakim harus memperhitungkan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya, sehingga dalam kasus Gayus H.P Tambunan ini masa pidana yang dijalani tetap 20 tahun.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/ 2013 dapat menjadi tolak ukur untuk aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak terbang pilih dalam menangani kasus korupsi.
2. Diharapkan selain untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan hakim juga harus memuat alasan yang logis dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak timbul berlainan pemahaman di masyarakat dalam menilai putusan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Ed. 2 Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Pangabean, Mompang L, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- T.M. Hasi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung. Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- _____. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*
- _____. *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*